



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BARITO UTARA

Jln. A. Yani No. 126 Telp. (0519) 21269, 21047, 21772, 21894 Muara Teweh 73811

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA
Nomor : Mp.5/4/PP.00/765/2005

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MI
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada MI, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Kepada MI dimaksud ;
 - Bahwa MI sebagaimana yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Utara Tentang Pemberian Izin Pendirian MI di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Utara.**
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian MI, Kepada MI yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk menyelenggarakan Pendidikan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berlaku secara permanen selama lembaga pendidikan yang bersangkutan masih aktif dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada MI yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 22 Januari 2005

Kepala,


Drs. H. Hasanuddin Nasution
NIP. 150 170 265

Tembusan Yth :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangkaraya.



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN BARITO UTARA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH**

Nomor : Mp.5/4/PP.00/765/2005

Berdasarkan hasil evaluasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Utara tentang pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang dilakukan oleh Tim Kasi Mapenda dan Pengawas, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Madrasah	: Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin Sikul
Nomor Statistik Madrasah	: 112620505014
Alamat	: Jl. Negara Km.27 Desa Sikul
Kecamatan	: Teweh Tengah
Kabupaten	: Barito Utara
Provinsi	: Kalimantan Tengah

Maka dengan ini dinyatakan diberikan " **Izin Operasional** " Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin Sikul Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara



Drs. Hasanuddin Nasution
NIP. 19710403 200003 1 003